



PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

**BATASJUMLAH SURATPERMINTAANPEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) masing-masing SKPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 2

Ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) jumlahnya tidak melebihi jumlah Uang Persediaan (UP) setelah dikurangi Sisa Uang Kas pada Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD .

Pasal 3

Persetujuan pencairan dana SPP-UP dan SPP-GU dengan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala SKPD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan ketersediaan dana pada kas daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 02 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Anggaran	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 21 Januari 2008

d. BUPATI,

H. M. LUTHE A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR: 03

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2008 TANGGAL 21 Januari 2008

TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
A	B	C	D
I	1.01.	PENDIDIKAN	Rp 4.432.376.975,00
1.	1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata (Sudah termasuk Cabang Dinas Dikbudpar, SMPN, SMAN & SMKN)	Rp 4.432.376.975,00
II.	1.02.	KESEHATAN	Rp 4.061.286.958,00
2.	1.02.01.	Dinas Kesehatan (Sudah termasuk Puskesmas)	Rp 1.662.063.958,00
3.	1.02.02.	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	Rp 2.399.223.000,00
III.	1.03.	PEKERJAAN UMUM	Rp 2.768.765.334,00
4.	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 2.768.765.334,00
VI.	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Rp 882.521.000,00
5.	1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 882.521.000,00
VII.	1.07.	PERHUBUNGAN	Rp 900.000.000,00
6.	1.07.01.	Dinas Perhubungan	Rp 900.000.000,00
X.	1.10.	KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Rp 774.196.000,00
7.	1.10.01.	Badan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil & Keluarga Berencana	Rp 774.196.000,00
XIII.	1.13.	SOSIAL	Rp 575.509.500,00
8.	1.13.01.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp 575.509.500,00
XIV.	1.14.	KETENAGAKERJAAN	Rp 595.830.000,00
9.	1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp 192.119.000,00
10.	1.14.02.	Badan Penelitian & Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	Rp 403.711.000,00
XV.	1.15.	KOPERASI & USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 349.225.000,00
11.	1.15.01.	Dinas Koperindag & Penanaman Modal	Rp 349.225.000,00
XIX.	1.19.	KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	Rp 701.415.000,00
12.	1.19.01.	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Rp 701.415.000,00
XX.	1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN	Rp 12.813.535.800,00
13.	1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	Rp -
14.	1.20.02.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	Rp 53.750.000,00
15.	1.20.03.	Sekretariat Daerah (Sudah Termasuk Belanja Tidak Langsung PPKD)	Rp 7.788.935.050,00
16.	1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)	Rp 1.495.056.250,00
17.	1.20.05.	Badan Pengawasan Daerah	Rp 530.425.000,00
18.	1.20.06.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp 833.000.000,00
19.	1.20.07.	Pemerintah Kecamatan Sabbang	Rp 44.270.000,00
20.	1.20.08.	Pemerintah Kecamatan Baebunta	Rp 50.232.500,00
21.	1.20.09.	Pemerintah Kecamatan Limbong	Rp 48.992.500,00
22.	1.20.10.	Pemerintah Kecamatan Seko	Rp 48.675.000,00
23.	1.20.11.	Pemerintah Kecamatan Rampi	Rp 104.635.000,00
24.	1.20.12.	Pemerintah Kecamatan Malangke	Rp 45.332.500,00
25.	1.20.13.	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	Rp 48.025.000,00

NO.	KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)	
A	B	C	D	
26.	1.20.14.	Pemerintah Kecamatan Masamba	Rp	54.237.500,00
27.	1.20.15.	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	Rp	49.337.500,00
28.	1.20.16.	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	Rp	57.025.000,00
29.	1.20.17.	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	Rp	47.125.000,00
30.	1.20.18.	Pemerintah Kelurahan Kappuna	Rp	22.875.000,00
31.	1.20.19.	Pemerintah Kelurahan Bone	Rp	23.737.500,00
32.	1.20.20.	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	Rp	25.875.000,00
33.	1.20.21.	Pemerintah Kelurahan Baliase	Rp	27.825.000,00
34.	1.20.22.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp	1.414.169.500,00
XXII.	1.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	Rp	340.742.375,00
35.	1.22.01.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	340.742.375,00
XV.	1.25.	KOMUNIKASI & INFORMASI	Rp	264.323.750,00
36.	1.25.01.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	Rp	264.323.750,00
XVI.	2.01.	PERTANIAN	Rp	953.805.400,00
37.	2.01.01.	Dinas Pertanian dan Kelautan	Rp	953.805.400,00
XVII.	2.02.	KEHUTANAN	Rp	659.847.700,00
38.	2.02.01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp	659.847.700,00
XVIII.	2.03.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	Rp	500.000.000,00
39.	2.03.01.	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	Rp	500.000.000,00
Jumlah I.....			Rp	31.573.380.792,00

ELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Keuangan	
4. Kasubag Anggaran	

d. BUPATI,

H. H.M. LUTHFI A. MUTTY